

**HUBUNGAN KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN
DAERAH YANG DIWAKILI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2019 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Oleh: Habby Ramadhan

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Ledy Diana , SH.,MH

Alamat: Jl. Bindanak No. 21

Email / Telepon : habbyr507@gmail.com / 0813-7278-3434

ABSTRACT

Amendments to the 1945 Constitution have resulted in several new state institutions, one of which is the Regional Representative Council (DPD). The basic idea behind the formation of the DPD is the desire to accommodate regional aspirations and at the same time give the regions a bigger role in the process of making political decisions on matters that are primarily directly related to the regions. With the authority possessed by the DPD many things can be done. Now many people don't know what the DPD is, why this happened because the performance of the DPD has not been optimal. Many discussions and seminars have been held by the DPD, both with legal and political experts and with their constituents in their respective regions, the context of these discussions always discusses the weakness of the authority possessed by the DPD, as if this authority is the main obstacle in carrying out its duties and obligations. .

This type of research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Normative legal research is also called doctrinal legal research, also referred to as library research or document study. This research examines the subject matter in accordance with the scope and identification of problems through a statutory approach (Statute approach). related to the legal issue under study.

The ineffectiveness of the DPD as a representative institution in carrying out its duties is suspected to have occurred due to several factors. First, misconceptions in applying the bicameral concept. Second, the authority of the DPD is very limited and is only related to regional matters. Third, the DPD was formed to prevent the hegemony of the executive branch from returning, but then the balance of power did not work effectively because of the large amount of authority possessed by the DPR. The ideal mechanism related to the implementation of regional community aspirations in the field of supervision carried out by the DPD is divided into two ways in conveying aspirations, namely by formal and informal means. DPD members are expected by their voters to fulfill the will of the people's aspirations, provide services and provide various other forms of satisfaction even if they are only symbolic, in carrying out their duties it is not uncommon for differences to occur between the representatives of the people and the people who elect them.

Keywords : DPD – Authority – Settings

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang heterogen yang beraneka ragam dalam suku, etnis, agama, dan budaya, sangat potensial terhadap konflik maupun perbedaan pendapat. Kondisi ini merupakan suatu *condition sin quo non* sehingga aspirasi yang beragam hanya dapat diakomodasi melalui lembaga perwakilan agar mekanisme berjalan dengan tertib dan teratur. Sebenarnya, keanekaragaman dan pendapat adalah esensi dari demokrasi yang harus dengan cara kompromi dalam menyelesaikan masalah kerangka dasar dinamika kehidupan sosial yang mengutamakan integrasi bangsa yang dapat dipertahankan.¹

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan beberapa lembaga Negara baru, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.² Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan putusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.³ Anggota DPD menggantikan utusan daerah sebagai salah satu unsur dalam komposisi

keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁴

Di Indonesia sendiri yang notabene negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, pasca amandemen telah melahirkan satu kamar baru dalam lembaga legislatifnya, yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang basis representasinya adalah daerah-daerah utamanya daerah provinsi.⁵ DPD sendiri memiliki tugas, kewenangan dan fungsi yang dicantumkan di dalam Konstitusi.⁶

DPD memiliki fungsi dan kewenangan yang salah satunya terkait dengan pembentukan undang-undang. Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terdapat tiga kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang yang disebutkan oleh Pasal 22D UUD 1945, yaitu:⁷

1. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Ikut membahas RUU dan
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah Tugas Dan Wewenang Anggota DPD Menurut Undang

¹ Fatwa, *Melanjutkan Demokrasi Membangun Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 hlm. 75.

² Noianto M. Hantoro, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu X/2012, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 4, No. 2, November 2013, hlm. 197.

³ *Ibid.*

⁴ Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Dan *Checks And Balances* Dalam Kekuasaan Negara, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 63, Th. Xvi Agustus, 2014, hlm. 261.

⁵ Yokotani, Istem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, *Urnal Hukum Progresif*: Volume Xi/No.1/Juni 2017, hlm. 1852.

⁶ Yokotani, Sistem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XI/No.1/Juni 2017, hlm. 1852.

⁷ Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Dikaitkan Dengan Hubungan Kerja Anggota DPD Dengan Daerah Yang Diwakili?

2. Bagaimanakah Mekanisme Yang Ideal Terkait Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat Daerah Di Bidang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh DPD?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana hukum, sedangkan jika dilihat rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Tugas Dan Wewenang Anggota DPD Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Dikaitkan Dengan Hubungan Kerja Anggota DPD Dengan Daerah Yang Diwakili
- b. Untuk Mengetahui Mekanisme Yang Ideal Terkait Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat Daerah Di Bidang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh DPD

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk Peneliti
 - 1) Secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Sebagai pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum Tata Negara.
- b. Untuk Institusi
Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat dan berguna bagi Institusi mengenai tugas dan wewenang anggota DPD Dikaitkan Dengan Hubungan Kerja Anggota DPD Dengan Daerah Yang Diwakili serta mekanisme yang ideal

terkait pelaksanaan aspirasi masyarakat daerah selama ini di bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPD.

- c. Untuk masyarakat

Sebagai bahan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tugas dan wewenang anggota DPD serta mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan aspirasi masyarakat di bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPD.

D. Kerangka Teori

1. Teori lembaga perwakilan

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan baik melalui pemilihan umum maupun karena pengangkatan atau penunjukan melahirkan akibat hubungan si wakil dan yang diwakili mengenai hubungan si wakil dan yang diwakili ini, salah satu teori yang menjelaskan hal tersebut adalah:⁸

- a. Teori Mandat

Siwakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori ini muncul di Perancis dan di pelopori oleh J.J Rousseau, sesuai dengan perkembangan zaman maka teori inipun menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan zaman, Pertama kali lahir teori mandat ini disebut sebagai:⁹

- 1) Teori mandat imperatif

Menurut teori ini Wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh melakukan hal-hal di luar instruksi. Apabila ada hal

⁸ Megawati dan ali murtopo, *Parlemen Bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebuah evaluasi*, UAD press, hlm. 38.

⁹ Inna Junaenah Dan Bilal Dewansyah, Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi Terhadap City Council Di Liverpool, Vancouver, dan shah alam, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 92.

baru yang berada di luar instruksi, maka wakil baru boleh bertindak setelah mendapat instruksi baru dari yang diwakilinya.

2) Teori mandat bebas

Teori ini berpendapat bahwa sang wakil dapat bertindak tanpa harus tergantung dari intruksi wakilnya, si wakil adalah orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga si wakil dimungkinkan untuk bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Teori ini di pelopori Abbe Sieyes di Perancis dan Block Stone di Inggris .

3) Teori mandat representatif

Teori ini mengatakan bahwa si wakil dianggap bergabung dalam tanggung jawab lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga si wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilih apalagi diminta pertanggungjawabannya. Yang bertanggung jawab adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.

2. Teori Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu

titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹⁰

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.¹¹

b. Konsepsi Demokrasi

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.¹² Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/ kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).¹³

¹⁰ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196.

¹¹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹² Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Op.Cit.*, hlm. 167-191.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 50.

E. Kerangka Koseptual

1. Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan.¹⁴
2. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara¹⁵. Yang mana lahir dari badan legislatif atau legislature (membuat undang-undang).
3. DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”¹⁶
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁸ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,¹⁹ juga disebut sebagai penelitian perputakaan atau studi dokumen.

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci yang selanjutnya akan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data

Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau

¹⁴ Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafia, Jakarta, 2009 hlm. 36.

¹⁵ Eni suharti, *MD3 (UU RI No. Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPD*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.133.

¹⁶ Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, visi media, Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹⁷

https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109

¹⁸ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm 118

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

yurisprudensi, melainkan perundang-undangan.²¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Bahan hukum sekunder tersebut dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²²

c. Bahan hukum tertier,

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²³

3. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisa yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴ Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif, yaitu cara fikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu yang bersifat umum.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta .2009, hlm 141-142

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.54.

²³ Burhan Ashofa, *Op.cit*, hlm. 103.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 177.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perwakilan

1. Pembentukan Lembaga Perwakilan

Rousseau menginginkan tetap berlangsung demokrasi langsung seperti pada zaman Yunani kuno, tetapi karena luasnya wilayah suatu negara, bertambahnya jumlah penduduknya dan bertambah rumitnya masalah-masalah kenegaraan maka keinginan Rousseau tersebut tidak mungkin terealisasi.²⁵ Munculah sebagai gantinya demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sebutan dan jenisnya tidak sama di semua negara, tetapi sering juga disebut “Parlemen” atau kadang-kadang disebut “Dewan Perwakilan Rakyat”. Lembaga perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terbentuk dari adanya prinsip kedaulatan rakyat.²⁶ Prinsip kedaulatan rakyat tersebut selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.

Perwujudan sebagai negara berasaskan demokrasi juga memerlukan suatu pelembagaan, tetapi di pihak lain juga memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya.²⁷

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan

²⁵ Budiardjo, Miriam, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 35

²⁶ Kusnardi, Mohd, dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Studi, hlm. 73

²⁷ I GDE, Pantja Astawa, dan Suprin na'a-2009, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 38

pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.²⁸

Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi sangat memerlukan penataan-penataan yang bersifat kelembagaan dan sekaligus revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik secara lebih substansif. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting di samping unsur-unsur lainnya seperti, sistem pemilihan, persamaan di depan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan sebagainya. Setiap sistem demokrasi adalah ide bahwa warga negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan.²⁹

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. Prinsip panutan pemisahaan kekuasaan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena pilihan di antara keduanya akan sangat mempengaruhi mekanisme kelembagaan negara secara keseluruhan, terutama dalam hubungannya dengan penerapan prinsip 'check and balances' antara lembaga-

lembaga tinggi negara, termasuk fungsi kekuasaan kehakiman dengan keberadaan lembaga tertinggi negara dan bahkan format serta prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana dikatakan bahwa, kedaulatan atau kekuaasaan itu berarti "kekuasaan penuh"³⁰, dan kedaulatan di tangan rakyat berarti kekuasaan sepenuhnya berada pada rakyat.

2. Macam-macam Lembaga Perwakilan

Macam-macam lembaga perwakilan yaitu suatu lembaga sebagai wadah untuk mewakili suara rakyat. kebanyakan dari parlemen-parlemen yang ada sekarang ini terdiri dari 2 kamar (majelis). Parlemen dan pembentukannya tergantung dari bentuk serta sistem negaranya. Dalam bentuk kerajaan umumnya terdiri dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Ada juga yang memiliki bentuk negara Republik dan sistemnya Federal maka majelisnya terdiri dari Senat dan DPR. Dalam hal ini membandingkan dua negara, Negara Indonesia dengan lembaga lembaga perwakilannya dan negara Filipina dengan Senat dan DPR. Lembaga lembaga perwakilan dalam pemerintahan Indonesia tersebut yaitu:³¹

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Awal kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga negara yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNPI inilah dianggap sebagai MPR yang pertama. Muncul keinginan untuk membentuk suatu lembaga sebagai penjelmaan dari aspirasi masyarakat yang berupa perwakilan maka terbentuk Majelis

²⁸ Muchtar, 1982, Ilmu-Ilmu kenegaraan, Suatu studi Perbandingan, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 41

²⁹ Muchtar, 1982, Ilmu-Ilmu kenegaraan, Suatu studi Perbandingan, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 112

³⁰ Abdy Yuhana, 2007, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Jakarta: Fokusmedia.hlm. 85

³¹ *Op.cit.*, hlm 65

Permusyawaratan Rakyat, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno dalam pidato bersejarah, 1 Juni 1945 dalam pembahasan BPUKI.

- b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tegas penjelasan di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden kecuali itu semua anggota-anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden melanggar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa supaya dapat diminta mempertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Fungsi Lembaga Perwakilan

Fungsi lembaga perwakilan atau yang disebut parlemen, umumnya mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a) Fungsi perundang-undangan;
Fungsi perundang-undangan di sini adalah membentuk : 1 Undang-undang biasa seperti UU pemilu, UU pajak dan sebagainya 2. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 3. Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian dengan Luar Negara
- b) Fungsi pengawasan;
Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan oleh Parlemen untuk mengawasi eksekutif, agar berfungsi menurut Undang-undang yang dibentuk oleh Parlemen. Untuk melaksanakan fungsi Parlemen diberi beberapa hal antara lain : 1. Hak bertanya; 2. Interpelasi (minta keterangan); 3. Angket (mengadakan penyelidikan); 4. Mosi; dan 5. Amandemen (mengadakan perubahan).

- c) Sarana pendidikan politik.
Fungsi atau peranan edukatif yaitu dalam Pendidikan Politik. Melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan Perwakilan di DPR, atau dimuat dan diulas oleh media massa, rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing dan secara tak langsung mereka di didik ke arah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Tugas Dan Wewenang Anggota DPD Menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Dikaitkan Dengan Hubungan Kerja Anggota DPD Dengan Daerah Yang Diwakili

Lembaga Negara terkadang disebut dengan istilah Lembaga pemerintahan Lembaga pemerintahan non departemen, atau Lembaga negara saja. ada yang di bentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, dan ada pula di bentuk dan mendapatkan kekuasaan melalui Undang-Undang, dan ada pula di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.³²

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga yang mewakili kepentingan sebuah daerah atau bahkan di tingkat provinsi. Meski begitu, sebetulnya Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang masih cukup muda usianya, karena baru terbentuk pada tahun 2001 silam. Namun tetap saja, fungsi Dewan Perwakilan Daerah serta tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Tugas dan wewenang Dewan

³² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: sinar grafika, 2016, hal. 84

Perwakilan Daerah diatur dalam Undang-undang Dasar. Sebagai pilihan rakyat, tugas Dewan Perwakilan Daerah secara harfiah adalah mendengarkan dan mewujudkan kepentingan bersama sebuah daerah. Sebagai negara demokratis, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum atau Pemilu, setiap lima tahun sekali. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, sejatinya hanya fokus pada satu daerah saja. Lebih lanjut, Dewan Perwakilan Daerah lahir dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diperhatikan, meski terlihat serupa namun ada perbedaan antara tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melansir dari Hukum Online, menurut Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Daerah adalah bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dijelaskan di Pasal 2 ayat 1 UUD 1945. Secara garis besar, ada tiga fungsi Dewan Perwakilan Daerah yaitu legislasi, perimbangan dan pengawasan. Lebih jelasnya, fungsi Dewan Perwakilan Daerah.³³

Kelembagaan parlemen modern memungkinkan dibentuknya lembaga penegak etik bagi parlemen. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa parlemen yang berevolusi menjadi lebih baik memungkinkan untuk dapat diawasi terhadap setiap perilaku dalam menjalankan tugas-tugas institusionalnya. Pengawasan perilaku anggota parlemen dapat berasal dari luar kelembagaan parlemen maupun melalui internal parlemen. Pengawasan eksternal bisa dilakukan oleh konstituen secara langsung maupun oleh partai politik. Pengawasan dari dalam bisa dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk oleh parlemen itu

33

[https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c123fcee36f/mengenal-tugas-dan-wewenang-dpd-besertafungsinya#:~:text=DPD%20adalah%20lembaga%20perwakilan%20daerah,undang%20Dasar%20\(UUD\)%201945](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c123fcee36f/mengenal-tugas-dan-wewenang-dpd-besertafungsinya#:~:text=DPD%20adalah%20lembaga%20perwakilan%20daerah,undang%20Dasar%20(UUD)%201945), diakses pada tanggal 12 Mei 2023

tersendiri yang bisa disebut dengan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).³⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menjelaskan bahwa MKD ini adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan kode etik dan kehormatan serta keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap anggota DPR wajib patuh terhadap kode etik yang berlaku selama menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 3. Anggota DPR diharuskan menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan seorang anggota DPR harus sangat berhati-hati dalam lisan dan perbuatan yang ditunjukkannya, bukan hanya semata-mata untuk menjaga kehormatan dan citra DPR melainkan mencerminkan representasi wakil rakyat.

Dalam segi kelembagaan, DPR dituntut menjadi lembaga yang memiliki Kredibilitas tinggi sebagai pengembalian amanah rakyat. Profesionalitas anggota DPR sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kredibilitas DPR. Fungsi yang dimiliki DPR apabila dijalankan dan dilaksanakan secara proporsional dengan senantiasa berpihak pada kepentingan bangsa, maka dapat dipastikan hal tersebut akan menjadi kontribusi yang besar bagi percepatan pembangunan nasional yang bermuara kepada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Namun yang sangat perlu diperhatikan bahwa urgensi keberadaan lembaga penegak etik

³⁴ Sri Karyati, Rekonstruksi Kelembagaan Penegak Etika Parlemen, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 1 No. 1-Juni 2015, Hlm. 60

parlemen yang begitu penting dalam membangun parlemen moderen ternyata masih menghadapi persoalan serius yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan penegak etik di parlemen tidak bagus dan cacat secara yuridis maupun secara politik. Masih ada asumsi publik bahwa, keberadaan lembaga penegak etik tidak lain adalah lembaga yang tidak independen dan non-impersial, karena cenderung sebagai tameng bagi anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik, di lihat dari sisi keanggotaan yang refresentatif, kewenangan yang begitu luas dan hukum acara yang menghambat adanya prinsip equality before the law.³⁵

Berdasarkan teori perwakilan yang mana Di setiap Negara dan setiap pemerintahan yang modern pada akhirnya akan berbicara tentang rakyat. Dalam proses bernegara rakyat sering dianggap hulu sekaligus muaranya. Rakyatlah titik sentralnya, dan rakyat di suatu Negara adalah pemegang kedaulatan. Manakala kata kedaulatan itu diartikan sebagai “kekuasaan yang tertinggi yang menentukan segala kekuasaan yang ada, atau sering diucapkan orang rakyatlah sumber kekuasaan itu, maka pertanyaan yang muncul adalah kapan kekuasaan yang tertinggi itu dapat dilihat dan bagaimana caranya rakyat melaksanakan kekuasaan tersebut. Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diberikan setelah mengetahui hubungan orang seorang dengan masyarakat. Kalau kita mencoba untuk melihat kembali pada masa yang lalu, dan memperhatikan sekarang ini tentang hal tersebut, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak mungkin rakyat memerintah dirinya.

Pada masyarakat yang bagaimanapun sifatnya, mulai yang sederhana sampai yang modern, akan terdapat dua

pihak, yaitu pihak yang memerintah dan yang diperintah, pihak pertama yang memerintah selalu berjumlah kecil, dan yang berjumlah banyak adalah pihak yang diperintah. Saat ini, dan pada masa yang akan datang, seperti juga pada masa yang lalu, sekelompok kecil orang tersebut adalah mereka yang mempunyai kelebihan dibandingkan dengan banyak orang. Kelebihan itu pada dewasa ini, mungkin karena faktor pendidikan, dimana mereka itu mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan banyak orang atau karena faktor pekerjaan, dimana mereka itu mempunyai pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan banyak orang. Dalam proses bernegara sekelompok kecil tersebut adalah wakil-wakil rakyat yang dalam perjalanannya menjadi lembaga perwakilan seperti yang dikenal seperti sekarang ini. Sehingga dengan teori perwakilan seharusnya DPD dapat menjalankan kewajibannya untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang dapat menampung segala aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pada pemerintahan pusat.

B. Mekanisme Yang Ideal Terkait Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat Daerah Di Bidang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh DPD

Aspirasi merupakan salah satu cara penyampaian pendapat dari masyarakat akan menyalurkan aspirasi itu kepada lembaga perwakilan yang dianggap bisa menampung dan merealisasikan dengan suatu, aturan atau bentuk Undang-Undang sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat didalam aspirasi. DPD mempunyai kedudukan yang strategis karena dipandang lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mewakili aspirasi dan keinginan masyarakat, baik tentang keluhan masyarakat maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan daerah secara efektif dan adil dalam rangka pembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah, dibutuhkan sebuah lembaga. Lembaga ini

³⁵ Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan, Kumpulan Karya tulis, Pusat studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung 2006, hlm.13.

mempunyai kewenangan- kewenangan tertentu. Salah satu pendapat mengenai hal tersebut dikemukakan oleh Saafroedin Bahar.³⁶ ”Untuk menjaga integrasi bangsa maka diperlukan suatu lembaga yangndapat memberikan masukan, pertimbangan dan bahkan pengawasan terbatas DPD sebagai lembaga menampung aspirasi harus dapat memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian dan kebenaran kepada masyarakat. Karena DPD merupakan gambaran tentang transparansi dan demokrasi pada masa sekarang yang berdasarkan Pancasila.

DPD diharapkan menjadi sebuah cermin dari demokrasi karena harapan yang muncul dari keberadaan DPD ini adalah mulai didasarinya kebutuhan akan penguatan politik. DPD sebagai mitra kerja pemerintah harus mampu menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat dan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh masyarakat, karena DPD merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat

Salah satu tugas DPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat akan berkurang. Pendapat dan aspirasi masyarakat akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang lain yang senada. Serta disalurkan dengan merealisasikannya dengan bentuk peraturan atau Undang-Undang. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabung pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur.

Dengan adanya DPD yang merupakan lembaga legislatif di tingkat pusat sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah yang dapat menghasilkan berbagai keputusan yang membela kepentingan masyarakat daerah. Aspirasi yang menjadi *input* sistem

³⁶ Saafroedin Bahar dan A.B Tangadililing, Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 59

politik dan pada waktu yang sama disalurkan dengan berupa kebijakan yang diambil atau *output* sistem politik, melalui itu masyarakat bisa mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak.

Sesuai dengan teori demokrasi, landasan mekanisme kekuasaan yang diberikan oleh konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada hakikatnya, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan *legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis*.³⁷ Namun, kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut, dengan sendirinya, mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya.

Selain itu, kekuasaan yang berdasarkan ketiga legitimasi tersebut akan menjadi kekuasaan yang absolut, karena asumsi dasarnya menempatkan kelompok yang memerintah sebagai pihak yang berwenang secara istimewa dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan negara. Kekuasaan yang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang otoriter.³⁸ Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan yang demokratis karena kehendak rakyatlah sebagai landasan legitimasinya. Sehingga dengan teori dekomkrasi tersebut landasan ideal terkait pelaksanaan aspirasi masyarakat daerah di bidang pengawasan yang di lakukan DPD seharusnya sesuai dengan landasan mekanisme kekuasaan yang

³⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 30-66.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, *Op. Cit.*, hlm. 532.

diberikan oleh konsep demokrasi yang mendasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Karena DPD adalah dewan perwakilan rakyat yang seharusnya memiliki kewajiban mengayomi dan membantu masyarakat untuk menampung aspirasi yang akan disampaikan kepada pemerintahan pusat sehingga dengan hal tersebut tidak adanya kekuasaan yang lebih tinggi antara DPD dengan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas Dan Wewenang Anggota DPD Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD Dikaitkan Dengan Hubungan Kerja Anggota DPD Dengan Daerah Yang Diwakili hingga saat ini DPD tidak terlihat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. DPD belum memainkan peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi lembaga perwakilan selama ini nampak lebih didominasi oleh DPR, sedangkan DPD terlihat tidak memperlihatkan kinerja yang signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan. Ketidakefektifan DPD sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan tugasnya ditenggarai terjadi karena beberapa faktor, Pertama, miskonsepsi dalam menerapkan konsep bikameral. Kedua, kewenangan DPD yang sangat terbatas dan hanya terkait dengan soal-soal kedaerahan. Ketiga, DPD dibentuk untuk mencegah timbulnya kembali hegemoni lembaga eksekutif, namun kemudian perimbangan kekuasaan tidak berjalan dengan efektif karena besarnya kewenangan yang dimiliki oleh DPR.
2. Mekanisme Yang Ideal Terkait Pelaksanaan Aspirasi Masyarakat Daerah Di Bidang Pengawasan Yang Dilakukan Oleh DPD, dibagi dengan dua cara dalam penyampaian aspirasi ,

yaitu dengan cara formal dan informal. Anggota DPD diharapkan para pemilihnya untuk memenuhi kehendak aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan serta memberikan berbagai bentuk kepuasan lain sekalipun hanya bersifat simbolik, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang terjadi perbedaan antara wakil rakyat dengan masyarakat yang memilihnya. Untuk menghilangkan perbedaan antara wakil rakyat dengan masyarakat pemilihnya maka tindak lanjut yang diberikan oleh wakil rakyat atau DPD harus sesuai dengan keinginan masyarakat.

B. Saran

1. Dalam konteks pertanggung jawaban terhadap daerah pilihan atau daerah pengusung, DPD memiliki kewajiban untuk menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat daerah yang mendukungnya. Sudah seharusnya DPD sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah dan perwakilan yang ditunjuk langsung melalui pemilihan umum melakukan tugasnya. Sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan politik, seorang anggota DPD yang mewakili daerah pilihannya harus bersikap mendukung pembangunan daerah tempat dia berasal. Walaupun sanksi yang akan diterimanya saat ia gagal melaksanakan tugas sebagai wakil daerah adalah sanksi sosial, namun perlu digaris bawahi bahwa yang di bawa dan dipegang merupakan amanah yang mereka ambil langsung dari masyarakat. Sehingga tidak hanya sanksi sosial, namun perlu yang namanya bentuk tanggungjawab selama menjabat dan setelah mereka menjabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdy Yuhana, 2007, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, Jakarta: Fokusmedia.hlm. 85
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm 118
- Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafia, Jakarta, 2009 hlm. 36.
- Budiardjo, Miriam, 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. XIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 35
- Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Dan *Checks And Balances* Dalam Kekuasaan Negara, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 63, Th. Xvi Agustus, 2014, hlm. 261.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarata, 2007, hlm. 4.
- Eni suharti, *MD3 (UU RI No. Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPD*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.133.
- Fatwa, *Melanjutkan Demokrasi Membangun Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004 hlm. 75.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 30-66.
- https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109
- [https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c123fcee36f/mengenal-tugas-dan-wewenang-dpd-besertafungsinya#:~:text=DPD%20adalah%20lembaga%20perwakilan%20daerah,undang%20Dasar%20\(UUD\)%201945, diakses pada tanggal 12 mei 2023](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c123fcee36f/mengenal-tugas-dan-wewenang-dpd-besertafungsinya#:~:text=DPD%20adalah%20lembaga%20perwakilan%20daerah,undang%20Dasar%20(UUD)%201945, diakses pada tanggal 12 mei 2023)
- I GDE, Pantja Astawa, dan Suprin na'a- 2009, Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara, Bandung: Refika Aditama, hlm. 38
- Inna Junaenah Dan Bilal Dewansyah, Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat: Identifikasi Terhadap City Council Di Liverpool, Vancouver, dan shah alam, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 8, No. 1, Juni 2017, hlm. 92.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: sinar grafika, 2016, hal. 84
- Kusnardi, Mohd, dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Studi, hlm. 73
- Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD dan DPD*, visi media, Jakarta,2008, hlm. 42.
- Megawati dan ali murtopo, *Parlemen Bikameral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebuah evaluasi*, UAD press, hlm. 38.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 50.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*, Kumpulan Karya tulis, Pusat studi Yayasan Nusantara, Bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung 2006, hlm.13.
- Muchtar, 1982, Ilmu-Ilmu kenegaraan, Suatu studi Perbandingan, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 41
- Muchtar, 1982, Ilmu-Ilmu kenegaraan, Suatu studi Perbandingan, Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 112
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 196.
- Noianto M. Hantoro, *Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca*

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu X/2012, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 4, No. 2, November 2013, hlm. 197.
- Saafroedin Bahar dan A.B Tangadililing, *Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal 59
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.
- Sri Karyati, Rekontruksi Kelembagaan Penegak Etika Parlemen, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Volume 1 No. 1- Juni 2015, Hlm. 60
- Yokotani, Istem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, *Urnal Hukum Progresif*: Volume Xi/No.1/Juni 2017, hlm. 1852.
- Yokotani, Sistem Bikameral Di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, *Jurnal Hukum Progresif*: Volume XI/No.1/Juni 2017, hlm. 1852.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm.54.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 177.

1.